



P U T U S A N

Nomor 87 PK/Pid/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada pemeriksaan permohonan peninjauan kembali telah memutus perkara Para Terpidana:

- I Nama lengkap : **BANUA HARAHAH GELAR TONGKU MARTUA HARAHAH;**
- Tempat lahir : Desa Padanggarugur;
- Umur/tanggal lahir : 64 tahun;
- Jenis kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Desa Padanggarugur Tonga, Kecamatan Barumun Tonga, Kabupaten Tapanuli Selatan;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Tani;
- II Nama lengkap : **SARRON HARAHAH;**
- Tempat lahir : Desa Padanggarugur;
- Umur/tanggal lahir : 47 tahun;
- Jenis kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Desa Padanggarugur Tonga, Kecamatan Barumun Tonga, Kabupaten Tapanuli Selatan;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Tani;
- III Nama lengkap : **KUSIN SIREGAR;**
- Tempat lahir : Desa Padanggarugur;
- Umur/tanggal lahir : 38 tahun;
- Jenis kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Desa Padanggarugur Tonga, Kecamatan Barumun Tonga, Kabupaten Tapanuli



Selatan;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tani;

Para Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Padang
Sidimpunan bersama-sama dengan:

- I. Nama lengkap : **SARULLA HARAHAH;**
Tempat lahir : Desa Padanggarugur;
Umur/tanggal lahir : 23 tahun;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Padanggarugur Tonga, Kecamatan
Barumun Tonga, Kabupaten Tapanuli
Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;
- II. Nama lengkap : **HAMKA HARAHAH**
Tempat lahir : Desa Padanggarugur;
Umur/tanggal lahir : 22 tahun;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Padanggarugur Tonga, Kecamatan
Barumun Tonga, Kabupaten Tapanuli
Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;

Para Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri
Padangsidimpunan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

"Bahwa mereka Terdakwa 1. SARRON HARAHAH, Terdakwa II. SARULLAH HARAHAH, TERDAKWA III. HAMKA HARAHAH, Terdakwa IV. BANUA HARAHAH GELAR TONGKU MARTUA HARAHAH dan Terdakwa V. KUSIN SIREGAR bersama sama dengan temannya 1. HAJI SOLEMAN HARAHAH GELAR HAJI GELAR HAJI SUTAN, 2. SYAHRIN HARAHAH dan 3. SYUKUR HALOMOAN HARAHAH (dalam berkas terpisah) pada hari Jum'at tanggal 5 Desember 2003 sekira jam 12.00 WIB atau setidaknya pada



bulan Desember 2003, bertempat di Desa Bangkuang Kecamatan Barumun Tengah, Kabupaten Tapanuli Selatan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Padangsi dipimpin "Sebagai orang yang melakukan, dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain yaitu korban 1. GOLOMAN HASIBUAN, 2. ZULKARNAIN HASIBUAN Als. ZUNGKAR";

Perbuatan mana dilakukan mereka Terdakwa adalah dengan cara sebagai berikut:

Bermula masalah sengketa tanah wakaf perkuburan Desa Bangkuang yang dikerjakan atau diolah oleh Terdakwa HAMKA HARAHAH, SYAHRIN HARAHAH (dalam berkas terpisah) dan TAMRIN HARAHAH, melihat hal itu korban GOLOMAN HASIBUAN dan korban ZULKARNAEN HASIBUAN serta masyarakat Desa Bangkuang keberatan karena merasa tanah tersebut adalah milik Desa Bangkuang, lalu antara Terdakwa dengan pihak korban bersepakat tanah wakaf tersebut akan diselesaikan dengan jalan musyawarah dan untuk sementara tanah tersebut tidak boleh dikerjakan akan tetapi pada hari Jum'at tanggal 5 Desember 2003 sekira pukul 11.00 WIB. Terdakwa V. KUSIN SIREGAR bersama temannya MARWAN HASIBUAN dan TAMRIN HARAHAH kembali mengerjakan lahan wakaf tiba-tiba datang korban GOLOMAN HASIBUAN selaku Kepala Desa Bangkuang bersama dengan anaknya yaitu korban ZULKARNAIN HASIBUAN melarang Terdakwa V bersama dengan temannya untuk membuka kebun pada tempat tersebut, sehingga terjadi perang mulut. Kemudian korban ZULKARNAIN HASIBUAN emosi lalu membacok tangan kiri TAMRIN HARAHAH dengan mempergunakan sebilah parang. Selanjutnya Terdakwa V. KUSIN SIREGAR bersama dengan Tamrin Harahap dan Marwan Hasibuan melihat hal tersebut pergi kembali ke Desa Padanggarugur dan memberitahukan kejadian tersebut kepada Terdakwa-Terdakwa lainnya;

Selanjutnya sekira pukul 12.00 WIB. Terdakwa berangkat menuju rumah korban di Desa bangkuang, dimana Terdakwa masing-masing dengan membawa alat berupa parang, dan tombak, sesampainya didepan rumah korban, mereka Terdakwa bersama-sama dengan 1. HAJI SOLEMAN HARAHAH GELAR HAJI SUTAN SORIPADA, 2. SYAHRIN HARAHAH dan 3. SYUKUR HALOMOAN HARAHAH (dalam berkas terpisah) langsung dengan emosi melempari rumah korban dengan menggunakan batu, melihat hal itu korban GOLOMAN HASIBUAN dengan memegang parang bergagang kayu dan korban



ZULKARNAEN HASIBUAN yang berada didalam rumah keluar dan sesampainya di halaman rumah, SAHRIN HARAHAH melayangkan tombak kearah korban ZULKARNAEN HASIBUAN namun korban dapat mengelakkannya, dan dibalas oleh korban Zulkarnaen Hasibuan dengan melemparkan tombak itu kembali kearah SAHRIN HARAHAH kemudian secara bersama-sama Terdakwa dengan menggunakan alat yang dibawa menyerang kedua korban yakni:

Terdakwa I SARRON HARAHAH dengan menggunakan parang membacok korban sehingga mengenai arah perut sebelah kiri korban GOLOMAN HASIBUAN sehingga keluar ususnya;

Terdakwa II SARULLA HARAHAH dengan menggunakan parang bergagang bambu membacokkan kearah punggung Goloman Hasibuan sebanyak tiga kali, selanjutnya membacokkannya lagi kearah korban Zulkarnaen Hasibuan pada bagian punggung sebanyak dua kali;

Terdakwa III HAMKA HARAHAH dengan menggunakan parang yang, dipersiapkan sebelumnya membacokkannya ke tubuh korban Zulkarnaen Hasibuan sehingga mengenai rusuk pada bagian bawah ketiak sebelah kanan, dan korban lari, selanjutnya mengejar korban Goloman Hasibuan yang sedang bergumul dengan H. Soleman Harahap, lalu dengan parang membacok tubuh korban mengenai punggung bagian belakang;

Terdakwa IV BANUA HARAHAH GELAR TONGKU MARTUA HARAHAH, dengan menggunakan parang membacokkannya kearah korban Goloman Hasibuan yang sedang bergumul dengan H. Soleman Harahap dan mengenai bagian tangan kiri korban Goloman Hasibuan;

Terdakwa V KUSIN SIREGAR, dengan menggunakan sepotong kayu bulat panjang lebih kurang 50 cm memukul bagian pundak kanan Goloman Hasibuan, lalu dengan menggunakan parang membacokkannya lagi kearah tangan kanan korban;

Sedangkan HAJI SOLEMAN HARAHAH bergumul dengan korban Goloman Hasibuan dan saling memegang parang dan saling bacok membacok pada bagian tubuh lalu dibantu oleh SYUKUR HARAHAH dengan menggunakan parang berlari mengejar korban ZULKARNAEN HASIBUAN lalu membacokkannya kearah korban sehingga mengenai tangan korban dan SAHRIN HARAHAH dengan menggunakan tombak melayangkan kearah ZULKARNAEN HASIBUAN namun dapat dielakkan korban lalu dengan parang yang dipegangnya membacokkannya ke arah tubuh korban sehingga mengenai tangan korban;



Bahwa Terdakwa Terdakwa mengarahkan bacokan kebagian yang sangat fatal dan Terdakwa-Terdakwa menyadari bagian tubuh tersebut adalah bagian yang rawan atas nyawa seseorang;

Akibat perbuatan Terdakwa Terdakwa bersama sama dengan temannya korban GOLOMAN HASIBUAN dan korban ZULKARNAEN HASIBUAN mengalami luka-luka dan meninggal dunia seketika itu sesuai *Visum Et Repertum* Nomor: 800/2007/PB/2003 tanggal 10 Desember 2003 yang dibuat oleh dr. IRWAN dokter pada Puskesmas Binanga menerangkan:

Pemeriksaan terhadap korban GOLOMAN HASIBUAN:

Pemeriksaan tubuh:

Kepala: Tampak darah keluar dari telinga kanan dan kiri, luka robek dipipi sebelah kiri

- Luka robek diperut sebelah kiri samping dengan ukuran 20 cm;
- Tampak usus keluar;
- Luka robek diperut bagian tengah atas ukuran 5 cm x 1 cm;
- Luka robek pada lengan atas kiri ukuran 5 x 1 cm;
- Luka robek pada lengan bawah sebelah kanan ukuran 7 x 1 cm;
- Luka robek pada lengan atas sebelah kanan 10 x 1 cm;
- Luka tusuk (-4 cm) pada bagian perut atas pusat;
- Luka robek pada siku sebelah kiri ukuran 5 cm x 1 cm;
- Luka robek pada telapak kaki sebelah kiri bagian atas 10 cm x 1 cm;
- Luka robek pada betis bawah luas ukuran 10 cm x 1 cm;
- Luka robek pada punggung atas sebelah kiri ukuran 20 cm x 2 cm;
- Luka robek punggung kanan bagian atas ukuran 25 cm x 2 cm;
- Luka robek dipunggung tengah sebelah kiri ukuran 20 cm x 2 cm;
- Luka robek dipunggung tengah ukuran 20 cm x 2 cm;
- Luka robek dipunggung kanan bagian bawah ukuran 15 cm x 2 cm;

Kesimpulan

Dari hasil pemeriksaan didapatkan luka robek diperut hingga keluar usus dan pendarahan yang banyak pada luka dipunggung dapat menyebabkan kematian. Sebab pasti kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;

Dan *Visum Et Repertum* Nomor: 800/2006/PB/2003 atas nama ZULKARNAEN HASIBUAN menerangkan:

Pemeriksaan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka tusuk dilengan bawah kanan dengan ukuran 7 cm dibawah ketiak kanan dengan ukuran 15 cm;
- Luka robek dilengan bawah kanan dengan ukuran 5 cm x 1cm;

Kesimpulan:

Luka tusuk dibawah ketiak kanan dapat penyebab kematian. Penyebab yang pasti kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Pidana.

SUBSIDAIR:

"Bahwa mereka Terdakwa I. SARRON HARAHAHAP, Terdakwa II SARULLA HARAHAHAP, Terdakwa III HAMKA HARAHAHAP, dan Terdakwa V. KUSIN SIREGAR bersama sama dengan temannya 1. HAJI SOLEMAN HARAHAHAP GELAR HAJI GELAR HAJI SUTAN, 2. SYAHRIN HARAHAHAP dan 3. SYUKUR HALOMOAN HARAHAHAP (dalam berkas terpisah) pada hari Jum'at tanggal 5 Desember 2003 sekira jam 12.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada bulan Desember 2003, bertempat di Desa Bangkuang Kecamatan Barumon Tengah Kabupaten Tapanuli Selatan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Padangsidempuan "Sebagai orang yang melakukan, dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain yaitu korban 1. GOLOMAN HASIBUAN, 2. ZULKARNAIN HASIBUAN Alias ZUNGKAR";

Perbuatan mana dilakukan mereka Terdakwa adalah dengan cara sebagai berikut:

Bermula masalah sengketa tanah wakaf perkuburan desa Bangkuang yang dikerjakan atau diolah oleh Terdakwa HAMKA HARAHAHAP, SYAHRIN HARAHAHAP (dalam berkas terpisah) dan TAMRIN HARAHAHAP, melihat hal itu korban GOLOMAN HASIBUAN dan korban ZULKARNAEN HASIBUAN serta masyarakat Desa Bangkuang keberatan karena merasa tanah tersebut adalah milik Desa Bangkuang, lalu antara Terdakwa dengan pihak korban bersepakat tanah wakaf tersebut akan diselesaikan dengan jalan musyawarah dan untuk sementara tanah tersebut tidak boleh dikerjakan akan tetapi pada hari Jum'at tanggal 5 Desember 2003 sekira pukul 11.00 WIB. Terdakwa V. KUSIN SIREGAR bersama temannya MARWAN HASIBUAN dan TAMRIN HARAHAHAP kembali mengerjakan lahan wakaf tiba-tiba datang korban GOLOMAN HASIBUAN selaku Kepala Desa Bangkuang bersama dengan anaknya yaitu korban ZULKARNAIN HASIBUAN melarang Terdakwa V bersama dengan temannya untuk membuka kebun pada tempat tersebut,



sehingga terjadi perang mulut. Kemudian korban ZULKARNAIN HASIBUAN emosi lalu membacok tangan kiri TAMRIN HARAHAHAP dengan mempergunakan sebilah parang. Selanjutnya Terdakwa V. KUSIN SIREGAR bersama dengan Tamrin Harahap dan Marwan Hasibuan melihat hal tersebut pergi kembali ke Desa Padanggarugur dan memberitahukan kejadian tersebut kepada Terdakwa-Terdakwa lainnya;

Selanjutnya sekira pukul 12.00 WIB. Terdakwa berangkat menuju rumah korban di Desa bangkuang, dimana Terdakwa masing-masing dengan membawa alat berpa parang, dan tombak, sesampainya didepan rumah korban, mereka Terdakwa bersama-sama dengan 1. HAJI SOLEMAN HARAHAHAP GELAR HAJI SUTAN SORIPADA, 2. SYAHRIN HARAHAHAP dan 3. SYUKUR HALOMOAN HARAHAHAP (dalam berkas terpisah) langsung dengan emosi melempari rumah korban dengan menggunakan batu, melihat hal itu korban GOLOMAN HASIBUAN dengan memegang parang bergagang kayu dan korban ZULKARNAEN HASIBUAN yang berada didalam rumah keluar dan sesampai di halaman rumah, SAHRIN HARAHAHAP melayangkan tombak kearah korban ZULKARNAEN HASIBUAN namun korban dapat mengelakkannya, dan dibalas oleh korban Zulkarnaen Hasibuan dengan melemparkan tombak itu kembali kearah SAHRIN HARAHAHAP kemudian secara bersama-sama Terdakwa dengan menggunakan alat yang dibawa menyerang kedua korban yakni:

Terdakwa I SARRON HARAHAHAP dengan menggunakan parang membacok korban sehingga mengenai arah perut sebelah kiri korban GOLOMAN HASIBUAN sehingga keluar ususnya;

Terdakwa II SARULLA HARAHAHAP dengan menggunakan parang bergagang bambu membacokkan kearah punggung Goloman Hasibuan sebanyak tiga kali, selanjutnya membacokkannya lagi kearah korban Zulkarnaen Hasibuan pada bagian punggung sebanyak dua kali;

Terdakwa III HAMKA HARAHAHAP dengan menggunakan parang yang, dipersiapkan sebelumnya membacokkannya ke tubuh korban Zulkarnaen Hasibuan sehingga mengenai rusuk pada bagian bawah ketiak sebelah kanan, dan korban lari, selanjutnya mengejar korban Goloman Hasibuan yang sedang bergumul dengan H. Soleman Harahap, lalu dengan parang membacok tubuh korban mengenai punggung bagian belakang;

Terdakwa IV. BANUA HARAHAHAP GELAR TONGKU MARTUA HARAHAHAP, dengan menggunakan parang membacokkannya kearah korban Goloman



Hasibuan yang sedang bergumul dengan H. Soleman Harahap dan mengenai bagian tangan kiri korban Goloman Hasibuan;

Terdakwa V. KUSIN SIREGAR, dengan menggunakan sepotong kayu bulat panjang lebih kurang 50 cm memukul bagian pundak kanan Goloman Hasibuan, lalu dengan menggunakan parang membacokkannya lagi ke arah tangan kanan korban;

Sedangkan HAJI SOLEMAN HARAHAHAP bergumul dengan korban Goloman Hasibuan dan saling memegang parang dan saling bacok membacok pada bagian tubuh lalu dibantu oleh SYUKUR HARAHAHAP dengan menggunakan parang berlari mengejar korban ZULKARNAEN HASIBUAN lalu membacokkannya ke arah korban sehingga mengenai tangan korban dan SAHRIN HARAHAHAP dengan menggunakan tombak melayangkan ke arah ZULKARNAEN HASIBUAN namun dapat dielakkan korban lalu dengan parang yang dipegangnya membacokkannya ke arah tubuh korban sehingga mengenai tangan korban;

Bahwa Terdakwa Terdakwa mengarahkan bacokan ke bagian yang sangat fatal dan Terdakwa-Terdakwa menyadari bagian tubuh tersebut adalah bagian yang rawan atas nyawa seseorang;

Akibat perbuatan Terdakwa Terdakwa bersama sama dengan temannya korban GOLOMAN HASIBUAN dan korban ZULKARNAEN HASIBUAN mengalami luka-luka dan meninggal dunia seketika itu sesuai *Visum Et Repertum* Nomor: 800/2007/PB/2003 tanggal 10 Desember 2003 yang dibuat oleh dr. IRWAN dokter pada Puskesmas Binanga menerangkan:

Pemeriksaan terhadap korban GOLOMAN HASIBUAN;

Pemeriksaan tubuh:

Kepala: Tampak darah keluar dari telinga kanan dan kiri, luka robek dipipi sebelah kiri;

- Luka robek diperut sebelah kiri samping dengan ukuran 20 cm;
- Tampak usus keluar;
- Luka robek diperut bagian tengah atas ukuran 5 cm x 1 cm;
- Luka robek pada lengan atas kiri ukuran 5 x 1 cm;
- Luka robek pada lengan bawah sebelah kanan ukuran 7 x 1 cm;
- Luka robek pada lengan atas sebelah kanan 10 x 1 cm;
- Luka tusuk (-4 cm) pada bagian perut atas pusat;
- Luka robek pada siku sebelah kiri ukuran 5 cm x 1 cm;
- Luka robek pada telapak kaki sebelah kiri bagian atas 10 cm x 1 cm;



- Luka robek pada betis bawah luas ukuran 10 cm x 1 cm;
- Luka robek pada punggung atas sebelah kiri ukuran 20 cm x 2 cm;
- Luka robek punggung kanan bagian atas ukuran 25 cm x 2 cm;
- Luka robek dipunggung tengah sebelah kiri ukuran 20 cm x 2 cm;
- Luka robek dipunggung tengah ukuran 20 cm x 2 cm;
- Luka robek dipunggung kanan bagian bawah ukuran 15 cm x 2 cm;

Kesimpulan

Dari hasil pemeriksaan didapatkan luka robek diperut hingga keluar usus dan pendarahan yang banyak pada luka dipunggung dapat menyebabkan kematian. Sebab pasti kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;

Dan Visum Et Repertum Nomor: 800/2006/PB/2003 atas nama ZULKARNAEN HASIBUAN menerangkan:

Pemeriksaan:

- Luka tusuk dilengan bawah kanan dengan ukuran 7 Cm dibawah ketiak kanan dengan ukuran 15 cm;
- Luka robek dilengan bawah kanan dengan ukuran 5 cm x 1 cm;

Kesimpulan:

Luka tusuk dibawah ketiak kanan dapat penyebab kematian. Penyebab yang pasti kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke 3 KUHP Pidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padangsidempuan tanggal 18 Mei 2004 adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan mereka Terdakwa 1. SARRON HARAHAHAP, Terdakwa 2. SARULLA HARAHAHAP, Terdakwa 3. HAMKA HARAHAHAP, Terdakwa 4. BANUA HARAHAHAP GLR TONGKU MARTUA HARAHAHAP dan Terdakwa 5. KUSIN SIREGAR bersalah melakukan tindak pidana "turut melakukan dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana sesuai dengan Surat dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka Terdakwa 1. SARRON HARAHAHAP, Terdakwa 2. SARULLA HARAHAHAP, Terdakwa 3. HAMKA HARAHAHAP, Terdakwa 4. BANUA HARAHAHAP GELAR TONGKU MARTUA HARAHAHAP dan Terdakwa 5. KUSIN SIREGAR masing-masing dengan pidana penjara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 14 (empat belas) tahun dengan perintah mereka Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah) tombak;
 - 2 (dua) bilah parang bergagang plastik;
 - 2 (dua) bilah parang bergagang kayu;
 - 1 (satu) bilah parang bersarung kayu;
 - 1 (satu) bilah parang bergagang besi;
 - 1 (satu) buah lobe warna kuning;
- masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar mereka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya masing-masing sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 61/Pid.B/2004/PN.Psp., tanggal 30 Juni 2004, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. SARRON HARAHAHAP, 2. BANUA HARAHAHAP GELAR TONGKU MARTUA HARAHAHAP dan 3. KUSIN SIREGAR tidak terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam dakwaan Primair dan dakwaan Subsidaire;
2. Membebaskan para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair dan dakwaan subsidair tersebut;
3. Memulihkan hak Terdakwa-Terdakwa tersebut dalam kemampuan kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan agar Sarron Harahap, Banua Harahap, Kusin Siregar untuk dikeluarkan dan dibebaskan dari tahanan rutan;
5. Menyatakan Terdakwa 1. SARULLA HARAHAHAP, dan 2. HAMKA HARAHAHAP telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan";
6. Menjatuhkan oleh karena itu pidana penjara terhadap Terdakwa-Terdakwa selama 10 (sepuluh) tahun;
7. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa-Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah) tombak, 2 (dua) bilah parang bergagang kayu, 1 (satu) bilah parang bersarung kayu, 1 (satu) bilah parang bergagang besi dan 1 (satu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah topi lobe warna kuning tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dijadikan barang bukti perkara lain;

9. Menetapkan kepada Terdakwa Sarulla Harahap, Terdakwa Hamka Harahap untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);
10. Memerintahkan Terdakwa Sarulla Harahap dan Terdakwa Hamka Harahap tetap ditahan;

Membaca putusan Mahkamah Agung RI Nomor 95 K/Pid/2005 tanggal 23 November 2005 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padangsidimpuan tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor 61/PID.B/ 2004/PN.Psp tanggal 30 Juni 2004;

MENGADILI SENDIRI

Menyatakan bahwa Terdakwa 1. SARRON HARAHAHAP, Terdakwa 2. BANUA HARAHAHAP GLR TONGKU MARTUA HARAHAHAP, Terdakwa 3. KUSIN SIREGAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "bersama-sama melakukan pembunuhan";

Memidana Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun;

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Memerintahkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah tombak;
- 2 (dua) bilah parang bergagang plastik;
- 2 (dua) bilah parang bergagang kayu;
- 1 (satu) bilah parang bersarung kayu;
- 1 (satu) bilah parang bergagang besi;
- 1 (satu) buah lobe warna kuning;

Dikembalikan kepada Jaksa/Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa lainnya;

Membebani Para Termohon Kasasi/Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan masing-masing sebesar Rp2.500,00,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta permohonan peninjauan kembali Nomor 03/Akta Pid/2015/PN.Psp., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri



Padangsidimpuan yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Juli 2015, Para istri dan anak Para Terpidana: 1. Mariana Siregar selaku istri Terpidana Banua Harahap gelar Tongku Martua Harahap, 2. Nurhalimah atau disebut juga Tialima Siregar selaku istri Terpidana Sarron Harahap, 3. Amran Siregar selaku anak Terpidana Kusin Siregar, mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung tersebut;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Terpidana pada tanggal 25 Agustus 2015 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa alasan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Pemohon Peninjauan Kembali yang bertindak untuk dan atas nama Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para istri dan anak Para Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 4293/Ck-SK/VII/2015, tanggal Juli 2015 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali I, Pemohon Peninjauan Kembali II, dan Pemohon Peninjauan Kembali III telah diputus bersalah oleh Mahkamah Agung RI Reg. Nomor 95 K/Pid/2005 tanggal 23 November 2005 yang amar putusannya sebagai berikut:

M E N G A D I L I

- Mengabulkan permohonan dari Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Sidimpuan tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan tanggal 30 Juni 2004 Nomor 61/Pid.B/2004/PN.Psp.

M E N G A D I L I S E N D I R I

- Menyatakan Terdakwa 1. SARON HARAHAHAP, Terdakwa 2. BANUA HARAHAHAP GLR TONGKU MARTUA HARAHAHAP, Terdakwa 3. KUSIN SIREGAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "bersama-sama melakukan pembunuhan";
- Memidana para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah tombak;
- 2 (dua) bilah parang bergagang plastik;
- 2 (dua) bilah parang bergagang kayu;
- 1 (satu) bilah parang bersarung kayu;
- 1 (satu) bilah parang bergagang besi;
- 1 (satu) buah ropi lobe warna kuning;

dikembalikan kepada Jaksa/Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa lainnya;

- Membebani Para Termohon Kasasi/Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

2. Bahwa sebelum Mahkamah Agung memutuskan, Pengadilan Negeri Padangsidimpuan dalam perkara Reg. Nomor 61/Pid.B/2004/PN.Psp. tanggal 30 Juni 2004 telah memberikan keputusan yang amar putusannya sebagai berikut:

M E N G A D I L I

- Menyatakan Terdakwa 1. SAHRON HARAHAH, 2. BANUA HARAHAH GELARA TONGKU MARTUA HARAHAH dan 3. KUSIN HARAHAH, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana disebut dalam dakwaan Primair dan dakwaan Subsidaire;
- Membebaskan para Terdakwa-Terdakwa tersebut dalam kemampuan kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- Memerintahkan agar Sarron Harahap, Banua Harahap, Kusin Siregar, untuk dikeluarkan dan dibebaskan dari tahanan rutan;
- Menyatakan Terdakwa 1. SARULLA HARAHAH, 2. HAMKA HARAHAH, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan;
- Menjatuhkan oleh karena itu pidana penjara terhadap Terdakwa-Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa-Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
- Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilag tombak, 2 (dua) bilag parang bergagang kayu, 1 (satu) bilag parang bersarung kayu, 1 (satu) bilag parang bergagang besi, 1

Hal. 13 dari 31 hal. Put. Nomor 87 PK/Pid/2016



(satu) buah topi lobe warna kuning tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain;

- Membebaskan kepada Terdakwa SARULLA HARAHAH, HAMKA HARAHAH untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp1000,00 (seribu rupiah);
- Memerintahkan Terdakwa SARULLA HARAHAH dan HAMKA HARAHAH tetap ditahan;

3. Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali menerima, membaca, mempelajari, dan mengkaji secara seksama Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 95 K/Pid/2005 tanggal 23 November 2005, Pemohon Peninjauan Kembali sangat keberatan dan menolak pertimbangan hukum dan keputusan Mahkamah Agung tersebut karena:

a. Tentang Ditemukannya Bukti Baru (*Novum*)

- Pernyataan kesaksian Sarulla Harahap, Hamka Harahap tertanggal 30 Juni 2015 telah *dinazegeling* dan dilegalisir sesuai dengan aslinya selanjutnya disebut sebagai bukti PK-1;
- Pernyataan kesaksian ARJUN SAHRIL HARAHAH, tanggal 30 Juni 2015 telah *dinazegeling* dan dilegalisir sesuai dengan aslinya selanjutnya disebut sebagai bukti PK-2;
- Pernyataan dan kesaksian KALAM BASRI, tanggal 30 Juni 2015 telah *dinazegeling* dan dilegalisir sesuai dengan aslinya selanjutnya disebut sebagai bukti PK- 3;
- Pernyataan dan kesaksian SAMSIR SIREGAR, tanggal 30 Juni 2015 telah *dinazegeling* dan dilegalisir sesuai dengan aslinya selanjutnya disebut sebagai bukti PK-4;
- Pernyataan dan kesaksian NURHALIMAH DAN DESI DAMAI ANRI HARAHAH, tanggal 30 Juni 2015 telah *dinazegeling* dan dilegalisir sesuai dengan aslinya selanjutnya disebut sebagai bukti PK-5;
- Pernyataan dan kesaksian PANGGABEAN HARAHAH, tanggal 30 Juni 2015 telah *dinazegeling* dan dilegalisir sesuai dengan aslinya selanjutnya disebut sebagai bukti P- 6;

b. Tentang Kekhilafan dan kekeliruan nyata *Judex Juris* dalam pertimbangan dan keputusannya sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (2) huruf c KUHP;



4. Bahwa bila kita cermati dan mempelajari secara seksama pertimbangan hukum Mahkamah Agung RI dalam perkara Reg. Nomor 95 K/Pid/2005, hemat Pemohon Peninjauan Kembali, *Judex Juris* telah keliru dan salah menerapkan hukumnya khilaf atau keliru menghukum para Pemohon Peninjauan Kembali sebagai pelaku pembunuhan secara bersama-sama, untuk lebih jelasnya dibawah ini dikutip pertimbangan *Judex Juris* pada halaman 16 sampai dengan halaman 17 yang redaksinya sebagai berikut:

- 1) Bahwa saksi-saksi MASRIANI SIREGAR, YUSMAWARNI HASIBUAN, RAHMAN HASIBUAN, SARITUA HASIBUAN, BANGUN HASIBUAN, dan AMSAR HASIBUAN menyatakan bahwa yang datang menyerang rumah korban siang itu adalah 8 (delapan) orang, bukan hanya 2 (dua) orang sesuai dengan pengakuan SARULLA HARAHAAP (Terdakwa) dan Terdakwa HAMKA HARAHAAP, dan para saksi menyatakan bahwa yang datang pertama kali dan melempari rumah korban adalah H. SOLEMAN dengan 5 (lima) orang lainnya yaitu Terdakwa SARRON HARAHAAP, HAMKA HARAHAAP, KUSIN SIREGAR, SAHRIN HARAHAAP, dan SYUKUR HARAHAAP, sedangkan SARULLAH HARAHAAP dan BANUA HARAHAAP datang menyusul;
- 2) Bahwa dengan demikian pengakuan SARULLA HARAHAAP di persidangan harus tidak dapat dibenarkan, karena Terdakwa SARULLA HARAHAAP ternyata datangnya belakangan daripada para Terdakwa yang telah datang mendahului;
- 3) Terlepas dari kasasi Jaksa Penuntut Umum, bahwa sesuai dengan Surat Penetapan barang bukti dari Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor 597/Pen.Pid/2003/PN.Psp. tanggal 31 Desember 2003 barang bukti yang disita untuk perkara i.c. terdiri dari 1 tombak dan 6 parang beserta 2 lobe kuning, sehingga tidak dapat dibenarkan pertimbangan *Judex Facti*, bahwa hanya SARULLA HARAHAAP dan HAMKA HARAHAAP yang merupakan pelaku dalam perkara ini, tetapi juga disertai para Terdakwa lainnya;
- 4) Bahwa saksi BANGUN HASIBUAN yang mencoba meleraikan, ternyata sempat kena tombak yang dipegang oleh HAMKA HARAHAAP, sehingga adalah tidak dapat dibenarkan bahwa tombak adanya ditangan korban, karena para saksi telah menyatakan bahwa kedua orang korban ternyata keluar rumahnya hanya dengan membawa parang;



- 5) Bahwa oleh karenanya para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sesuai dakwaan Jaksa/Penuntut Umum;
5. Bahwa sebelum Mahkamah Agung memberikan keputusannya, *Judex Facti* Pengadilan Negeri Padangsidempuan telah memberikan putusan dengan membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali dari segala dakwaan dan tuntutan hukum dalam pertimbangannya halaman 27 paragraf 7 dan paragraf 8 yang redaksinya sebagai berikut:
- Bahwa saksi-saksi antara lain Masriani br Siregar (istri Goloman Hasibuan) dan Yusmawarni br Hasibuan tidak melihat pembacokan terhadap suami saksi dan anak saksi karena takut dan tetap berada di dalam rumah, dan keterangan saksi-saksi yang, melihat terjadinya pembacokan menyebutkan peran Terdakwa yang tidak sama yang dimana saksi Rahman Hasibuan melihat H. Soleman Harahap, Sarron Harahap, Sarulla Harahap membacok korban duluan Goloman Hasibuan yang lainnya membacok Zulkarnain Hasibuan, saksi Soritua Hasibuan mengatakan yang membacok korban Goloman Hasibuan, yaitu H. Soleman Harahap, Sarron Harahap, Terdakwa Hamka Harahap dan yang lainnya membacok korban Zulkarnain Hasibuan, saksi Bangun Hasibuan mengatakan yang membacok korban Goloman Hasibuan adalah Sarulla Harahap, Syahrin Harahap, dan saksi Amsor Hasibuan mengatakan yang membacok korban Goloman Hasibuan, yaitu H. Soleman Harahap, Sarron Harahap yang lainnya membacok korban Zulkarnain Hasibuan, sehingga keterangan saksi ini tidak memiliki nilai pembuktian yang sah;
6. Bahwa pertimbangan dan keputusan Mahkamah Agung (*Judex Juris*) tidak dapat lagi dipertahankan (untuk dibatalkan) dengan alasan sebagai berikut:

I. TENTANG PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI TIDAK DIDAMPINGI
PENASIHAT HUKUM MELANGGAR PASAL 56 KUHP

1. Bahwa para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum Mahkamah Agung melanggar Pasal 338 KUHP yang secara hukum Pemohon Peninjauan Kembali harus didampingi oleh Penasihat Hukum disemua tingkat pemeriksaan mulai dari tingkat penyidikan, tingkat penuntutan, tingkat persidangan, tingkat banding, tingkat kasasi, dan tingkat peninjauan kembali sebagaimana diatur dalam Pasal 56 KUHP, yang redaksinya sebagai berikut:

Pasal 56



- (1) Dalam hal tersangka atau Terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai Penasihat Hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk Penasihat Hukum bagi mereka;
 - (2) Setiap Penasihat Hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagai mana dimana dalam ayat (1), memberikan bantuannya dengan cuma-cuma.
2. Bahwa akan tetapi faktanya, para Pemohon Peninjauan Kembali tidak didampingi seorang Penasihat Hukum dalam beracara di Mahkamah Agung dalam perkara Nomor 95 K/Pid/2005, terbukti Pemohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan kontra memori kasasi atas memori kasasi Jaksa/Penuntut Umum/Pemohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali, dengan demikian berdasarkan Pasal 56 KUHP dan berdasarkan Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Nomor 2588/K/Pid.Sus/2010, keputusan pengadilan menjadi batal demi hukum;
- II. TENTANG KEKHILAFAN DAN KEKELIRUAN NYATA *JUDEX JURIS* SERTA DITEMUKANNYA BUKTI BARU (*NOVUM*)
1. Bahwa *Judex Juris* berkesimpulan mempersalahkan dan menghukum para Pemohon Peninjauan Kembali sebagai pelaku yang mengakibatkan korban meninggal dunia dengan berdasarkan keterangan saksi Masriani Br. Siregar, Yusmawarni Br. Hasibuan, Rahman Hasibuan, Soritua Hasibuan, Bangun Hasibuan, Amsar Hasibuan, yang dijadikan dasar Jaksa Penuntut Umum/Pemohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali dalam Memori Kasasinya ke Mahkamah Agung RI;
 2. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan kesaksian tersebut tidak bersesuaian satu sama lain, seperti saksi Masriani Br. Siregar (istri korban Goloman Hasibuan) saksi Yusmawarni Br. Hasibuan (anak Goloman Hasibuan) tidak melihat kejadian pembunuhan tersebut, namun kedua saksi melihatnya setelah terjadinya peristiwa pembunuhan tersebut, sehingga dapat diyakini dan dengan logika akal sehat saksi tidak dapat memastikan yang



melakukan pembunuhan terhadap suami dan anaknya tersebut berjumlah 8 (delapan) orang, saksi Rahman Hasibuan, Soritua Hasibuan, Bangun Hasibuan, Amsar Hasibuan yang mengatakan melihat pembacokan terhadap korban, dan saksi Bangun sempat menghalangi korban Goloman Hasibuan, keluar dari rumah, tetapi tidak berhasil dan juga saksi Rahman Hasibuan sempat berusaha melindungi korban Goloman Hasibuan, saksi-saksi yang melihat kejadian pembacokan menyebutkan peran para Pemohon Peninjauan Kembali yang tidak sama dimana saksi Rahman Hasibuan melihat H. Solaeman Harahap, Terdakwa Sarulla Harahap, Terdakwa/Pemohon Peninjauan Kembali II/Sarron Harahap membacok korban duluan Goloman Hasibuan yang lainnya membacok Zulkarnain Hasibuan, saksi Soritua Hasibuan mengatakan yang membacok korban Goloman Hasibuan, yaitu H. Solaeman Harahap, Terdakwa/Pemohon Peninjauan Kembali II Sarron Harahap, Terdakwa Hamka Harahap dan yang lainnya membacok korban Zulkarnain Hasibuan, saksi Bangun Hasibuan mengatakan yang membacok korban Goloman Hasibuan pertama Terdakwa Sarulla Harahap, Terdakwa Syahrin Harahap, dan saksi Amsor Hasibuan mengatakan yang membacok korban Goloman Hasibuan, yaitu H. Solaeman Harahap, Terdakwa/Pemohon Peninjauan Kembali II/Sarron Harahap yang lainnya membacok korban Zulkarnain Hasibuan, sehingga dari keterangan saksi ini tidak dapat dipastikan siapa pelaku sebenarnya yang menyebabkan kematian Goloman Hasibuan dan Zulkarnain Hasibuan;

3. Bahwa berdasarkan hasil visum et repertum penyebab kematian dari Goloman Hasibuan akibat luka diperut dan Zulkarnain Hasibuan akibat luka tusuk dilengan bawah kanan, dihubungkan dengan pengakuan Hamka Harahap dan Sarulla Harahap yang menombak Zulkarnain Hasibuan adalah Hamka Harahap dan yang menghuduskan dodos ke arah perut Goloman Hasibuan adalah Sarulla Harahap, sehingga penyebab kematian kedua korban dan yang dapat dimintai pertanggungjawaban hukumnya adalah Hamka Harahap dan Sarulla Harahap, sehingga tidak bersesuaian keterangan saksi dari pihak korban, yaitu Masriani Br. Siregar, Yusmawarni Br. Hasibuan, Rahman Hasibuan, Soritua Hasibuan,



Bangun Hasibuan, Amsar Hasibuan yang mengatakan penyebab kematian kedua korban adalah 8 (delapan) orang, yaitu Pemohon Peninjauan Kembali I/Banua Harahap, Pemohon Peninjauan Kembali II/Sarron Harahap, Pemohon Peninjauan Kembali III/Kusin Siregar, H. Solaeman Harahap, Syukur Halomoan Harahap, Syahrin Harahap, Hamka Harahap, dan Sarulla Harahap, sementara secara hukum menentukan sesuatu peristiwa pidana harus terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan alat bukti yang sah, dalam hal ini yang terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan pengakuan tanpa ada alat bukti yang sah membuktikan sebaliknya dan berdasarkan hasil *visum et repertum*, penyebab kematian akibat luka di perut dan luka tusuk dilengan bawah kanan dan pelakunya adalah Hamka Harahap dan Sarulla Harahap;

4. Bahwa dengan demikian, Pengadilan Negeri Padangsidimpuan telah benar menerapkan alat bukti dan menerapkan hukumnya yang menghukum Hamka Harahap dan Sarulla Harahap sebagai pelakunya disatu sisi sebagaimana yang terdapat dalam pertimbangan hukumnya halaman 27 alinea pertama, disisi lain Mahkamah Agung (*Judex Juris*) telah khilaf dan keliru menghukum para pemohon Peninjauan Kembali sebagai pelaku penyebab kematian kedua korban karena tidak didukung dengan alat bukti yg sah dan meyakinkan ;
5. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Rahman Hasibuan, Goloman Hasibuan keluar dari rumahnya membawa dodos (tusukan untuk mengambil buah sawit) dan Zulkarnain Hasibuan membawa tombak (dodos adalah milik Goloman Hasibuan dan tombak adalah milik Pangajian Siregar berdasarkan keterangan saksi Sori Tua Hasibuan) telah bersesuaian dengan berita acara penyitaan barang bukti, barang bukti adalah bukan milik pihak pelaku, sehingga dapat diyakini Goloman Hasibuan dan Zulkarnain Hasibuan berani keluar dari rumahnya setelah dilempari oleh Hamka Harahap dan Sarulla Harahap karena sudah percaya diri dengan kemampuan alat yang dibawanya serta yang dilihatnya hanya ada dua orang di halaman rumahnya, yakni Hamka Harahap dan Sarulla Harahap;
6. Bahwa fakta diatas, bersesuaian dengan berita acara persidangan dan keterangan Hamka Harahap dan Sarulla Harahap dalam sidang



peninjauan kembali *vide* bukti PK-1, yang pada pokoknya menerangkan Hamka Harahap dan Sarulla Harahap (yang telah menerima keputusan *Judex Facti*, menerima hukuman 14 tahun penjara) sebagai pelaku dengan cara setelah korban keluar dari rumahnya, Goloman Hasibuan membawa parang dan dodos, dan Zulkarnain Hasibuan membawa tombak. Lalu Goloman Hasibuan menghunuskan dodosnya ke arah Sarulla Harahap, Sarulla Harahap pun mengelak, lalu Goloman Hasibuan tersungkur dan pada saat itulah Sarulla Harahap membacok berkali-kali kemudian mengambil dodos milik Goloman Hasibuan dan menghujamkannya ke perut Goloman Hasibuan, sedangkan Hamka Harahap setelah ditombak oleh Zulkarnain Hasibuan lalu Hamka Harahap mengelak kemudian Hamka Harahap menombak balik ke arah Zulkarnain Hasibuan lalu terkena rusuk Zulkarnain Hasibuan, lalu Zulkarnain Hasibuan lari ke tangga ke arah rumahnya dan terjatuh, lalu meninggal dunia seketika, lalu Hamka Harahap dan Sarulla Harahap meninggalkan tempat kejadian lalu pulang ke kampungnya;

7. Bahwa berdasarkan keterangan H. Solaeman Harahap di persidangan Hamka Harahap dan Sarulla Harahap lah yang lebih duluan ke rumah Goloman Hasibuan dan Zulkarnain Hasibuan setelah mengetahui Thamrin Harahap dibacok oleh Goloman Hasibuan dan Zulkarnain Hasibuan, lalu disusul oleh H. Solaeman Harahap, Syukur Halomoan Harahap, Syahrin Harahap, Pemohon Peninjauan Kembali II/Sarron Harahap, setelah mengetahui Thamrin Harahap dibacok oleh Goloman Hasibuan dan Zulkarnain Hasibuan, lalu H. Solaeman Harahap mengikutinya dari belakang karena melihat Hamka Harahap dan Sarulla Harahap lari ke Desa Bangkuang dengan membawa parang, lalu diikuti oleh para Pemohon Peninjauan Kembali, artinya mereka tidak secara bersamaan datang ke Desa Bangkuang;
8. Bahwa fakta tersebut di atas, dapat diyakini kebenarannya karena Hamka Harahap dan Sarulla Harahap sedang berada di kampungnya dan melihat langsung Thamrin Harahap berdarah-darah kena bacok, sehingga secara reflek/spontan mengambil parang dan berlari menuju Desa Bangkuang, lalu disusul oleh H. Soeleman Harahap dari belakang, sedangkan H. Solaeman Harahap mengetahuinya



(setelah diberitahu anaknya), Pemohon Peninjauan Kembali I/Banua Harahap berada di sawahnya, Pemohon Peninjauan Kembali III/Khusin Siregar berada bersembunyi di tempat dimana Thamrin Harahap dibacok oleh Zulkarnain, lalu dia keluar setelah mendengar ada suara menjerit di seberangnya, sedangkan Pemohon Peninjauan Kembali II/Sarron Harahap sedang berada di Desa Padang Garugur Tonga hendak melakukan shalat Jumat;

9. Bahwa secara hukum berdasarkan Pasal 185 ayat (6) KUHP nilai kesaksian tersebut diatas tidak memiliki nilai alat bukti yang sah karena berbeda kesaksiannya antara satu dengan yang lainnya, tidak dapat memastikan siapa pelaku penyebab kematian dari pada korban, sehingga secara hukum keterangan saksi tersebut diatas tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti penyebab kematian oleh para Pemohon Peninjauan Kembali;
10. Bahwa tentang keterangan istri dan anak korban Masriani Br. Siregar dan Yumawarni Br. Hasibuan telah jelas mengatakan di persidangan sewaktu kejadian dia ada di rumah dan baru keluar rumah setelah peristiwa selesai, sehingga secara logika hukum saksi tidak dapat melihat pelaku yang sebenarnya melakukan pembunuhan tersebut;
11. Bahwa tentang penafsiran *Judex Juris* yang menyimpulkan penyebab kematian korban adalah berjumlah 8 (delapan) orang tidak didukung dengan alat bukti yang sah, sebab berdasarkan pengakuan Sarulla Harahap dan Hamka Harahap, merekalah yang melakukan penganiayaan mengakibatkan kematian kedua korban, yaitu Goloman Hasibuan dan Zulkarnain Hasibuan dengan cara mendodos, menombak dan membacok, dihubungkan dengan hasil visum et repertum penyebab kematian Goloman Hasibuan luka di perut dan Zulkarnain Hasibuan luka di rusuk, dihubungkan dengan keterangan Hamka Harahap dan Sarulla Harahap kematian korban Hamka Harahap yang menghujamkan dodos ke arah perut Goloman Hasibuan, sedangkan Sarulla Harahap yang menombak ke arah rusuk bawah kanan Zulkarnain;
12. Bahwa berdasarkan keterangan saksi dari pihak pelaku, yaitu H. Solaeman Harahap, Syukur Halomoan Harahap, Syahrin Harahap, Hamka Harahap, dan Sarulla Harahap, para Pemohon Peninjauan



Kembali tidak sampai ke rumah Goloman Hasibuan (Desa Bangkuang) di tengah jalan tepatnya di sawah parik ± 50 meter dari rumah korban Goloman Hasibuan, H. Solaeman Harahap dihadang dan dibacok oleh Rahman Hasibuan dan tidak berapa lama datang Syukur Halomoan Harahap dan Syahrin Harahap, lalu Syukur Halomoan Harahap menangkap parang dari Rahman Hasibuan yang akan membacok kembali H. Solaeman Harahap, lalu kemudian Syahrin Harahap ditombak oleh temannya Rahman Hasibuan yang bernama Amsar yang mengenai punggung belakang kemudian tidak berapa lama datang Pemohon Peninjauan Kembali III/Kusin Siregar, lalu disusul Pemohon Peninjauan Kembali I/Banua Harahap dan korban tersebut (H. Solaeman Harahap, Syukur Halomoan Harahap, dan Syahrin Harahap) dibawa oleh Pemohon Peninjauan Kembali I/Banua Harahap untuk pulang ke kampungnya (Desa Padang Garugur Tonga);

13. Bahwa untuk membenarkan terjadinya peristiwa kedua bukan di rumah Goloman Hasibuan, akan tetapi di sawah parik ± 50 meter dari rumah korban Goloman Hasibuan dapat dibuktikan dari keterangan Nur Halimah dan Desi Damai Anri Harahap (novum vide bukti PK-5) diterangkan lagi di persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan kedua saksi ini mendengar ada jeritan minta tolong, lalu menemuinya dan ditemukannya H. Solaeman dan Syukur Halomoan Harahap telah luka-luka dan dibawa pulang oleh Pemohon Peninjauan Kembali I/Banua Harahap dan Pemohon Peninjauan Kembali II/Sarron Harahap dan bersesuaian antara keterangan saksi dari pihak pelaku yang membenarkan peristiwa di sawah parik itu, sementara secara hukum saksi-saksi ini bersaudara, tetapi tidak terhalang memberikan kesaksian satu sama lain sebagaimana diatur dalam Pasal 169 KUHP, sehingga dapat ditarik kesimpulan peristiwa pembunuhan peristiwa tempat kejadian perkara ada dua titik (TKP), yakni di depan rumah Goloman Hasibuan sendiri yang mengakibatkan Goloman Hasibuan dan Zulkarnain meninggal dunia oleh pelaku Hamka Harahap dan Sarulla Harahap, dan TKP kedua di sawah parik yang berjarak ± 50 meter dari TKP satu yang mengakibatkan H. Solaeman Harahap, dkk luka-luka;



14. Bahwa untuk meyakini kebenaran terjadi dua TKP, dapat dinilai dari luka-luka Thamrin Harahap yang dibacok oleh Zulkarnain Hasibuan anak dari Goloman Hasibuan sangat spontan (tidak direncanakan) dan moment menjelang Shalat Jumat, sehingga sangat masuk akal Hamka Harahap dan Sarulla Harahap dengan gerakan reflek setelah melihat lukanya Thamrin Harahap mengejar pelaku ke kampungnya dan sangat masuk akal pulalah H. Solaeman Harahap menyusulnya dengan niat meleraikan karena kedua kampung tersebut adalah bersaudara dan disusul dengan Pemohon Peninjauan Kembali I/Banua Harahap yang sedang berada di sawah sesuai dengan keterangan saksi Arjun Sahril Harahap (*vide* bukti PK-2) dan Kalam Basri (*vide* bukti PK-3), dan Syahrin Harahap dan Syukur Halomoan Harahap sedang mandi di sungai sesuai dengan keterangan saksi Panggabean Siregar (*vide* bukti PK-6), artinya kedatangan kedelapan orang tersebut yang dihukum *Judex Juris* sebagai penyebab kematian kedua korban adalah tidak bersamaan, Hamka Harahap dan Sarulla Harahap sampai ke TKP pertama, yang lainnya ke TKP kedua dan sudah diserang oleh pihak korban, sehingga sangat masuk akal pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang secara implisit ada dua TKP, yakni di rumah korban Goloman Hasibuan dan di sawah parik ± 50 meter dari rumah korban Goloman Hasibuan;
15. Bahwa oleh karena jarak antara rumah korban Goloman Hasibuan dengan tempat kejadian dimana H. Soeleman Harahap dibacok hanya berjarak 50 meter, sehingga dapat diduga kesaksian Masriani Br. Siregar dan Yusmawarni Br. Hasibuan melihat atau menduga penyebab kematian Goloman Hasibuan dan Zulkarnain Hasibuan adalah 8 (delapan) orang, padahal faktanya tidak demikian atau karena kesannya perkelahian antarkampung dan latar belakang permasalahan adalah masalah tanah, sehingga dapat terjadi terungkap fakta yang tidak sebenarnya;
16. Bahwa untuk pembuktian antara fakta keterangan saksi tersebut dapat dihubungkan dengan alat bukti keterangan ahli (hasil visum), seperti Zulkarnain Hasibuan hanya kena tombak (1 liang), bila benar kedelapan orang tersebut mengeroyok dua korban mustahil Zulkarnain Hasibuan hanya sekali tombak saja, pasti akan banyak



lukanya apabila benar dikeroyok 8 (delapan) orang, sedangkan kematian Goloman Hasibuan dapat diyakini hanya Sarulla Harahap pelakunya karena Sarulla Harahap membawa parang dan Goloman telah tersungkur bersama dodosnya, sehingga dapat diyakini banyak luka-luka di perut akibat dari dodosnya tersebut yang dihujamkan oleh Sarulla;

17. Bahwa logika lain, jika benar kedelapan orang itu yang menyerang pasti Syahrin Harahap tidak dapat lagi berbuat karena sudah ditombak, demikian juga H. Solaeman Harahap kepalanya sudah kena bacok, dan Syukur Halomoan Harahap tangannya sudah kena bacok, dan pasti juga Pemohon Peninjauan Kembali I/Banua Harahap yang sudah tua, Pemohon Peninjauan Kembali II/Sarron Harahap yang sudah tua, dan Pemohon Peninjauan Kembali III/Kusin Siregar dapat dipastikan terjadi luka-luka sebab 8 (delapan) orang melawan satu Desa Bangkuang apabila memang terjadi perang terbuka seperti kesimpulan Jude Juris, dan saksi dari pihak korban tidak membantah TKP yang di sawah parik benar adanya, sehingga makin diyakini ada dua TKP;

18. Bahwa disamping alasan logis diatas, Pemohon Peninjauan Kembali I/ Banua Harahap datang belakangan setelah terjadi peristiwa dapat diukur dari keterangan saksi Arjun Sahril Harahap (vide bukti PK-2) dan Kalam Basri (vide bukti PK-3) yang dia berada di sawahnya yang berjarak 600 meter dari sawahnya ke tempat kejadian perkara, sehingga sementara "Jamha" peristiwa sekitar 11:30 WIB dan diberitahu sekitar pukul 11.00 WIB, sehingga patut diterima akal sehat jarak 600 meter itu berasa jauh bagi ukuran yang sudah tua dan jalan juga tidak bagus/jelek, Pemohon Peninjauan Kembali I/Banua Harahap sempat di tempat kejadian tiba setelah terjadi peristiwa, fakta tersebut bersesuaian dengan keterangan Nur Halimah dan Desi Damai Anri Harahap, kesaksian H. Solaeman Harahap, Syukur Halomoan Harahap dan Syahrin Harahap serta faktanya Pemohon Peninjauan Kembali I/Banua Harahap tidak mengalami luka-luka. Berarti dapat diambil kesimpulan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali I/Banua Harahap benar datang ke TKP kedua setelah terjadi peristiwa;



19. Bahwa berdasarkan uraian diatas, terbukti Pemohon Peninjauan Kembali II/Sarron Harahap tidak ikut di tempat kejadian perkara pertama dan terbukti berdasarkan keterangan saksi H. Solaeman Harahap, Syukur Halomoan Harahap, Syahrin Harahap, Nur Halimah dan Desi Damai Anri Harahap, Pemohon Peninjauan Kembali II/Sarron Harahap datang ke tempat kejadian perkara kedua di sawah parik setelah H. Solaeman Harahap kena bacok dan dihubungkan lagi dengan Pemohon Peninjauan Kembali II /Sarron Harahap tidak ada yang luka, dan terbukti parang yang dibawahnya disita di rumahnya dan lazimnya Pemohon Peninjauan Kembali II/Sarron Harahap sebagai petani sudah menjadi kebiasaan membawa parang dan tidak terbukti pula parangnya sebagai yang mengakibatkan kematian dua korban Goloman Hasibuan dan Zulkarnain Hasibuan;
20. Bahwa Pemohon Peninjuan Kembali III/Kusin Siregar datang ke tempat kejadian perkara kedua setelah H. Solaeman Harahap, Syukur Halomoan Harahap dan Syahrin Harahap luka-luka kena bacok dan berdasarkan fakta, ia keluar dari persembunyiannya setelah mendengar ada jeritan minta tolong dan dihubungkan pula dengan fakta Pemohon Peninjauan Kembali III/Kusin Siregar adalah pekerja upahan yang dibawa oleh Thamrin yang mengimas tanah sengketa, sehingga secara psikologis dan berdasarkan fakta tersebut diatas dapat dipastikan Pemohon Peninjauan Kembali III/Kusin Siregar tidak sebagai pelaku yang mengakibatkan kematian korban Goloman Hasibuan dan Zulkarnain Hasibuan;
21. Bahwa tentang keterangan Pemohon Peninjauan Kembali I/Banua Harahap ikut membacok tangan Goloman Hasibuan, Sarron Harahap/Pemohon Peninjauan Kembali II yang memberitahukan dan mengajak masyarakat Desa Padang Garugur Tonga untuk menyerang Desa Bangkuang dan keterangan Pemohon Peninjauan Kembali III/Kusin Siregar memukul korban Goloman Hasibuan adalah fakta yang tidak benar, faktanya ketiga Pemohon Peninjauan Kembali tersebut dipaksa mengakuinya karena tidak tahan mengikuti keinginan Penyidik Kepolisian;
22. Bahwa Penyidik Kepolisian sekalipun Penyidik Verbalisan sebagai saksi membantah di persidangan memang faktanya yang



menganiaya untuk mengaku para Pemohon Peninjauan Kembali adalah oknum polisi lain, dan setelah dianiaya dihadapkan satu sama lain, “seperti si A sendiri sudah mengaku kenapa kau tidak mengaku”, demikian cara-cara yang dihadapi Pemohon Peninjauan Kembali selama penyidikan;

23. Bahwa fakta tersebut dapat diyakini kebenarannya karena saksi Verbalisan juga tidak membantah pemeriksaan pertama para Pemohon Peninjauan Kembali tidak didampingi Pengacara dan pemeriksaan kedua benar didampingi Pengacara itupun Penasihat Hukumnya yang ditunjuk oleh Penyidik, sehingga beberapa kali Pemohon Peninjauan Kembali meminta supaya berita acara dirubah, namun Penyidik mengatakan nanti saja diungkapkan ketika di persidangan;

24. Bahwa demikian pula bila kita perhatikan secara seksama hasil penyidikan dari penyidik (BAP), Penyidik Kepolisian tidak berusaha membuat terangnya perkara dan mencari kebenaran materil siapa pelaku yang sebenarnya yang mengakibatkan kematian korban, fakta itu dapat dilihat dari H. Solaeman Harahap menyebut yang membacoknya adalah Rahman Hasibuan, Syahrin Harahap yang menombaknya adalah Amsar, namun Penyidik tidak berusaha dan mengklarifikasi kebenaran Rahman Hasibuan yang membacok H. Solaeman dan tidak pula mengklarifikasi kebenaran fakta bahwa Amsar temannya Rahman Hasibuan juga yang menombak Syahrin Harahap, dan tidak pula Penyidik menyelenggarakan rekonstruksi kejadian perkara di tempat kejadian perkara sebagaimana diatur dalam “petunjuk teknis penyidikan” sesuai dengan Surat Keputusan Kapolri No.Pol.Skep/1205/IX/2000 Tentang Revisi Himpunan Juklak dan Jukris Proses Penyidikan Tindak Pidana, yang seharusnya dilakukan Penyidik Kepolisian seperti perkara *a quo*;

25. Bahwa Penyidik seharusnya menyidik yang membacok H. Solaeman Harahap dan menombak Syahrin Harahap (sesuai dengan fakta yang terungkap dari hasil penyidikan dan hasil di persidangan), sehingga sepatutnya pelanggaran kewajiban hukum Penyidik tersebut oleh Jaksa Penuntut Umum/Pemohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali memiliki kewenangan untuk memberi petunjuk untuk melakukan pemeriksaan kepada saksi dan melakukan rekonstruksi



(P-18 dan P-19), akan tetapi faktanya Jaksa Penuntut Umum Jaksa Penuntut Umum/Pemohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali tidak melakukan kewajiban hukumnya, sehingga perkara menjadi tidak terang yang mengakibatkan kepentingan hukum Para Pemohon Peninjauan Kembali telah dirugikan;

26. Bahwa seharusnya Mahkamah Agung (*Judex Juris*) mempertimbangkan hak-hak hukum Pemohon Peninjauan Kembali yang terlanggar tersebut, yang jika seandainya dilakukan pemeriksaan terhadap kedua saksi dilakukan rekonstruksi dan hak-hak Pemohon Peninjauan Kembali diakomodir (diperiksa kembali oleh Penyidik) dan Pemohon Peninjauan Kembali mendapat Penasihat Hukum untuk membuat Kontra Memori Kasasi atas Memori Kasasi Jaksa Penuntut Umum/Pemohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali sesuai dengan haknya yang diatur dalam Pasal 56 KUHAP fakta kebenaran dan keadilan akan tersaji di persidangan Mahkamah Agung. Oleh sebab itu, *Judex Juris* telah khilaf dan keliru secara nyata menghukum para Pemohon Peninjauan Kembali;

27. Bahwa keputusan Mahkamah Agung/*Judex Juris* tersebut tidak dapat dipertahankan lagi karena ditemukan alat bukti baru (*vide* bukti PK-1 sampai dengan PK-6 dan saksi-saksi Hamka Harahap, Sarullah Harahap, Arjun Sahril Harahap, Kalam Basri, Samsir Siregar, Nur Halimah, Desi Damai Anri Harahap, dan Panggabean Siregar) yang diterangkan lagi oleh para saksi yang menyatakan di persidangan yang diadakan khusus untuk itu seperti, *Judex Facti* telah memastikan penyebab kematian dua korban adalah Hamka Harahap dan Sarulla Harahap, sementara *Judex Juris* yang mengambil alih memori kasasi Jaksa Penuntut Umum/Pemohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat memastikan pelakunya yang menyebabkan kematian korban berdasarkan alat bukti yang sah dan meyakinkan seperti diatur dalam Pasal 185 ayat (6) KUHAP atau *Judex Juris* menyatakan Para Pemohon Peninjauan Kembali tidak cukup bukti, sebab:

- Terhadap Pemohon Peninjauan Kembali I.
Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali I versi Jaksa/Penuntut Umum/Pemohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali hanya membacok tangan Goloman Hasibuan berdasarkan keterangan



seorang saksi Rahman Hasibuan, kemudian tanpa ada alat bukti lainnya yang bersesuaian satu sama lain yang membuktikan Pemohon Peninjauan Kembali I/Banua Harahap yang membacok korban, secara hukum berdasarkan Pasal 185 ayat (2) KUHAP satu orang saksi bukan saksi (*unus testis nullus testis*), sehingga *Judex Juris* telah khilaf dan keliru menetapkan Pemohon Peninjauan Kembali I/Banua Harahap sebagai yang terbukti secara sah dan meyakinkan sebagai pelaku yang mengakibatkan kematian korban dan seandainya pun benar Pemohon Peninjauan Kembali I/Banua Harahap membacok--*quad noon*-- berdasarkan *visum et repertum* penyebab kematian korban adalah karena usus terburai bukan karena bacokan tangan dan logikanya tangan dibacok tidak menyebabkan kematian orang, sehingga *Judex Juris* telah keliru dan khilaf menetapkan Pemohon Peninjauan Kembali I/Banua Harahap sebagai yang mengakibatkan kematian korban;

- Terhadap Pemohon Peninjauan Kembali II.

Bahwa seandainya benar Pemohon Peninjauan Kembali II/Sarron Harahap yang memberitahukan kepada H. Solaeman Harahap karena dikejar-kejar korban Goloman Hasibuan, pemberitahuan tersebut tidaklah dapat dimaknai sebagai yang mengajak menyerang Desa Bangkuang dan berdasarkan keterangan kesaksian H. Solaeman Harahap berangkat ke Desa Bangkuang bukan karena ajakan Pemohon Peninjauan Kembali II/Sarron Harahap, akan tetapi bermaksud untuk mendamaikan Hamka Harahap dan Sarulla Harahap telah duluan berlari ke Desa Bangkuang, sehingga secara logika akal sehat pemberitahuan fakta (seandainya benar) adalah suatu kesalahan. Dengan demikian *Judex Juris* telah khilaf menghukum Pemohon Peninjauan Kembali II/Sarron Harahap.

- Terhadap Pemohon Peninjauan Kembali III.

Bahwa jikapun seandainya benar Pemohon Peninjauan Kembali III/Kusin Siregar sebagai yang memukul korban Goloman Hasibuan --*quad noon*--, terbukti tidak ada fakta dalam *visum et repertum* Goloman Hasibuan ada luka lembam dan yang terbukti Pemohon Peninjauan Kembali III/Kusin Siregar keluar dari



persembunyiannya setelah mendengar ada jeritan lalu datang ke tempat kejadian perkara kedua, dengan demikian Judex Juris telah khilaf dan keliru menghukum Pemohon Peninjauan Kembali III/Kusin Siregar;

28. Bahwa secara hukum pidana, yang menganut asas tiada pidana tanpa kesalahan, dan seandainya pun ada kesalahan pertanggungjawaban hukumnya disesuaikan dengan kesalahannya. Oleh karena itu, berdasarkan uraian tersebut diatas, sudah terbukti secara sah dan meyakinkan penyebab kematian Goloman Hasibuan dan Zulkarnain Hasibuan adalah bukan akibat dari perbuatan para Pemohon Peninjauan Kembali, melainkan sudah terbukti secara sah dan meyakinkan yang menyebabkan kematian kedua korban adalah Hamka Harahap dan Sarulla Harahap, sehingga keputusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Reg. Nomor 61/Pid.B/ 2004/PN.Psp sudah tepat dan beralasan hukum untuk dikuatkan, sementara keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : 95 K/Pid/2005 tidak dapat dipertahankan lagi karena telah khilaf dan keliru terlebih telah ditemukannya alat bukti baru (*novum*);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon Peninjauan Kembali I, Pemohon Peninjauan Kembali II, dan Pemohon Peninjauan Kembali III dengan hormat dengan ini memohon pada Bapak Ketua Mahkamah Agung RI atau Ketua dan Anggota Majelis Hakim Agung yang mengadili dan memutus perkara ini kiranya berkenan dan menerima alasan-alasan Memori Peninjauan Kembali seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. Mariana Siregar selaku istri Terpidana Banua Harahap gelar Tongku Martua Harahap, 2. Nurhalimah atau disebut juga Tialima Siregar selaku istri Terpidana Sarron Harahap, 3. Amran Siregar selaku anak Terpidana Kusin Siregar tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa syarat formil pihak yang dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHAP (Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981) adalah Terpidana dan ahli waris. Pengertian ahli waris sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 dalam Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Pidana adalah apabila Pewaris/Terpidana meninggal dunia;



Bahwa oleh karena Para Terpidana: 1 **BANUA HARAHAH GELAR TONGKU MARTUA HARAHAH**, 2. **SARRON HARAHAH**, 3. **KUSIN SIREGAR** tidak dapat dipastikan telah meninggal dunia atau belum, karena belum ada Surat Keterangan Resmi tentang Kematian Para Terpidana;

Bahwa oleh karena itu dengan tidak hadirnya Para Terpidana pada waktu mengajukan akta permohonan peninjauan kembali maupun pada waktu sidang permohonan peninjauan kembali maka permohonan peninjauan kembali Para Pemohon tidak memenuhi syarat formil maka harus dinyatakan tidak dapat diterima dan oleh karena itu alasan permohonan peninjauan kembali seperti tersebut di dalam memori peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Istri Terpidana dan Anak Terpidana tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 ayat (1) KUHP maka permohonan peninjauan kembali harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat diterima, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali/1.**Mariana Siregar selaku istri Terpidana Banua Harahap gelar Tongku Martua Harahap**, 2. **Nurhalimah atau disebut juga Tialima Siregar selaku istri Terpidana Sarron Harahap**, 3. **Amran Siregar selaku anak Terpidana Kusin Siregar**;

Memperhatikan Pasal 338 KUHPidana *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali/1.**Mariana Siregar selaku istri Terpidana Banua Harahap gelar Tongku Martua Harahap**, 2. **Nurhalimah atau disebut juga Tialima Siregar selaku istri Terpidana Sarron Harahap**, 3. **Amran Siregar selaku anak Terpidana Kusin Siregar** tersebut;

Membebankan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali/1.**Mariana Siregar selaku istri Terpidana Banua Harahap gelar Tongku Martua**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Harahap, 2. Nurhalimah atau disebut juga Tialima Siregar selaku istri Terpidana Sarron Harahap, 3. Amran Siregar selaku anak Terpidana Kusin Siregar untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 16 November 2016 oleh Dr. HM. Syarifuddin, SH.MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Desnayeti, M.,SH.MH. dan Sumardijatmo, SH.MH.. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Rahayuningsih, SH., MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali dan Jaksa/Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./Desnayeti, M.,SH.MH.

ttd./Sumardijatmo, SH.MH..

Ketua Majelis:

ttd./ Dr. HM. Syarifuddin, SH.MH.

Panitera Pengganti.

ttd./ Rahayuningsih, SH., MH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Pidana

SUHARTO, SH., M.Hum.

NIP. 196006131985031002